

**HUBUNGAN TATA KERJA KEPALA DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA LESES
KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI



Oleh :

DIAN FUDSARANINGRUM

No. Mahasiswa : 14. 410. 133

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

**HUBUNGAN TATA KERJA KEPALA DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA LESES
KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum



Disusun Oleh :
البعث الاسلامي

DIAN FUDSARANINGRUM

No. Mahasiswa : 14. 410. 133

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021



**HUBUNGAN TATA KERJA KEPALA DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI
DESA LESES KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN
KLATEN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 08 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum.



**HUBUNGAN TATA KERJA KEPALA DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI
DESA LESES KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN
KLATEN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 08 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.
3. Anggota : Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : DIAN FUDSARANINGRUM
No. mahasiswa : 14.410.133

adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi/Legal Memorandum/Studi kasus hukum dengan judul:

**HUBUNGAN TATA KERJA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA
MILIK DESA DI DESA LESES KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.


Schubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar – benar asli (orisinil), bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Uii dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 8 Februari 2021
Yang membuat Pernyataan



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dian Fudsaraningrum
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 02 September 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan darah : O
6. Alamat Terakhir : Joholanan RT. 03 RW. 02, Leses, Manisrenggo, Klaten, Jawa Tengah
7. Alamat Asal : Joholanan RT. 03 RW. 02, Leses, Manisrenggo, Klaten, Jawa Tengah
8. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Ludang Margono, S.P.
Pekerjaan : Pensiunan PNS
 - b. Nama Ibu : Sulasih, S.Pd.
Pekerjaan : Pensiunan Guru
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 2 Leses
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Manisrenggo
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Klaten
 - d. PT : Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum
10. Hobby : Memasak

Yogyakarta, ... Februari 2021

Yang Bersangkutan

Dian Fudsaraningrum

NIM. 14410133

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MOTTO

“Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah”

-Q.S. Huud : 88-

“Hargailah setiap proses, karena langkah pertama yang akan mendekatkanmu pada tujuan akhir”

-Dian F-

“libatkan pikiran, tenaga, fisik dalam berikhtiar dan libatkan hatimu untuk bertawakal”

-Dika Anugrah Putra-

“sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan”

-Q.S. Al-Insyirah : 6-

“Whatever you are be a good one”

-Abraham Lincoln-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berharga dan penulis sayangi :

1. Untuk Muara Hatiku, Kedua Orang Tua, Kakak dan Adikku, Ayahanda Ludang Margono, Ibunda Sulasih, Handri Pudyastuti, Surya Atmaja, Didik Anggono Cahyo, Rosanella Wahyu Ningrum, Dicky Pamungkas, yang selalu mencurahkan seluruh kasih sayang, dukungan serta doa restunya di setiap langkah dalam kehidupan sejak penulis dilahirkan sampai saat ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk Keponakan kesayangan, Yasashi Tsabita Atmaja, M. Afroezil Abidharta Atmaja, Myesha Ramadhani Cahya, yang selalu menghibur dan menjadi penyemangat.
3. Untuk Alm. Abah R.H. Syarief Hidayatullah, H. Muhamad Syarief, Alm. KH. Hafiduddin, yang selalu membimbing, menasehati, dan memberi ilmu, semoga kelak kita dipertemukan di tempat terindah-Nya.
4. Untuk sahabat dan teman-teman yang selalu membantu serta mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk Keluarga Besar FH UII Angkatan 2014.
6. Dan untuk almamater tercintaku Universitas Islam Indonesia.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum.wr.wb,

Allahmdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kesempatan, waktu, dan segala kemudahan. Setelah melalui proses yang cukup panjang, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“HUBUNGAN TATA KERJA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA LESES KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Departemen Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Terdapat beberapa kendala yang penulis hadapi dalam proses penulisan skripsi ini. Namun atas bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak selama penulisan maupun penelitian, maka skripsi dapat diselesaikan oleh penulis. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

2. Kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam di dunia ini.
3. Kepada Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Yth. Bapak Dr. Saifuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara yang telah bersedia memberikan saran.
6. Kepada Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Kepada Bapak Nurjihad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik pada saat peneliti menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pada saat peneliti menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Kepada Bapak H. Puryanta selaku Kepala Desa Leses sebagai narasumber.
10. Kepada Bapak Brahim, S.Ag. selaku Ketua BPD Desa Leses sebagai narasumber.
11. Kepada seluruh Pemerintahan Desa Leses yang telah membantu dan memberikan informasi selama penulis melakukan penelitian.


12. Kepada Kedua Orang Tua peneliti yang sangat peneliti hormati dan cintai, Ayahanda Ludang Margono dan Ibunda Sulasih. Untuk Kakak dan Adikku Handri Pudyastuti, Surya Atmaja, Didik Anggono Cahyo, Rosanella Wahyu Ningrum dan Dicky Pamungkas, yang selalu memberikan dukungan, mendoakan, melalukan yang terbaik untuk saya dan selalu ada untuk saya. Terima kasih dari hati yang terdalam untuk kalian.
13. Kepada ponakan kesayangan, *my little princess* Yasashi Tsabita Atmaja, *my boba* M. Afroezil Abidharta A, dan si unyil Myesha Ramadhani Cahya, yang selalu menghibur dan memberi tawa.
14. Kepada Alm. Abah R.H. Syarief Hidayatullah dan Alm. KH. Hafiduddin atas segala ilmu dan arahan yang telah diberikan. Semoga kelak dipertemukan kembali di tempat terindah-Nya.
15. Kepada Calon Imamku, yang sedang sama-sama berdoa dan berjuang. Takdir Allah adalah yang terindah dan terbaik.
16. Kepada orang-orang terdekat yang selalu ada dan membantu selama masa perkuliahan, Setyo Rini, Rachmi Agisari, Denik Puspita, Irma Dewi Anggraini, Francisca Desty Youvita, Novia Larasati, Alifia Ghaniyhakiim A, Etty Wahyuningsih, Tiara Kusma Pratiwi, Hanida Gayuh Saena, Nabila Kartika, Ima Suryandari, Nabila Syahni, selamat berjuang di jalan kita masing-masing semoga sukses.
17. Kepada teman KKN Unit 28 Desa Sekaran. Selamat memperjuangkan masa depan.
18. Kepada Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

19. Kepada para penulis buku Hukum Tata Negara khususnya yang telah memberikan sumbangsih kepada Negara yang sangat bermanfaat bagi perkembangan akademik hingga saat ini.

Serta kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari kehidupan penulis, tentu tidak bisa disebutkan satu persatu, diucapkan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalammu'alaikum. Wr. Wb



Yogyakarta, Februari 2021

Penulis

Dian Fudsaraningrum

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
CURRICULUM VITAE	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	11
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Penulisan	28

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DESA,
SUMBER DANA DESA SERTA BADAN USAHA MILIK DESA**

A. Pemerintahan Desa	29
1. Desa	29
2. Pemerintah Desa	32
B. Badan Permusyawaratan Desa	37
C. Peraturan Desa	41
D. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	44
E. Tinjauan Umum Mengenai Pemerintahan Desa dan Kesejahteraan Ekonomi dalam Islam	50
1. Pemerintahan Desa Menurut Islam	50
2. Kesejahteraan Ekonomi Dalam Islam	56

**BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MENGENAI
HUBUNGAN TATA KERJA KEPALA DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA LESES
KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN**

A. Gambaran Umum Mengenai Desa Leses	60
B. Pembentukan Peraturan Desa Mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	67
C. Hubungan Tata Kerja Kepala Desa Dan BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa Mengenai BUM Desa	83

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui segi historis pembentukan Perdes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa Dadi Makmur di Desa Leses terkait latar belakang dan hubungan tata kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Perdes tersebut, karena dalam implementasinya Perdes tidak berjalan dengan baik. Rumusan masalah yang pertama, apa latar belakang dibentuknya Perdes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa Dadi Makmur di Desa Leses?; yang kedua, bagaimana hubungan tata kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Perdes tentang BUMDesa di Desa Leses?; Penelitian ini termasuk dalam tipologi penelitian yuridis empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan wawancara dengan pejabat instansi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hasil penelitian ini pertama menunjukkan latar belakang pembentukan BUMDesa di Desa Leses karena Pemerintah Desa berusaha agar di Desa Leses mempunyai BUMDesa yang menghasilkan sehingga meningkatkan Pendapatan Desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dan meringankan kemiskinan. Kedua, menunjukkan Hubungan tata kerja dalam pembentukan Perdes BUMDesa di Desa Leses antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa berjalan dinamis dan dialogis dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Mereka sama-sama memahami pentingnya BUMDesa untuk desanya.

Kata Kunci : Hubungan Tata Kerja, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan BUMDesa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah.¹ Maka sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Selain itu, sebagai negara yang mengandung desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintah terbagi menjadi dua yaitu pusat dan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.²

Era otonomi ini bukan hanya berbicara mengenai pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, melainkan hingga ke titik terbawah dalam pemerintahan yaitu desa. Meski desa mendapatkan kewenangan dari adanya otonomi, akan tetapi

¹ Zulkarnain Ridwan, *Payung Hukum Pembentukan Bumdes, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* volume 7 no. 3, sept – des, 2013, Hlm. 335

² Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 17.

ada pembatasan-pembatasan tertentu. Namun demikian, desa di seluruh Indonesia masih berwenang menentukan mati-hidupnya sendiri, berwenang menetapkan wilayahnya dengan batas-batasnya sendiri, berwenang menetapkan tata pemerintahannya sendiri.³

Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.⁴ Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi;⁵ Negera mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”

Berdasarkan amandemen tersebut, khususnya Pasal 18 B ayat (2) bahwa kedudukan desa masuk sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Menurut Pasal tersebut keberadaan desa yang masih eksis sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya diakui oleh konstitusi dan diatur dengan Undang-undang. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan,⁶ “subsistem dari

³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa 'Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi'*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm. 126

⁴ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, Hlm 231

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 18 B ayat (2)

⁶ H.A.W.Wijaya, *Otonomi Desa Merupakan Subsistem Yang Asli Bulat Dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 3

sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya”.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014, dijelaskan bahwa desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu kepala desa beserta perangkat desa. Kepala desa merupakan pimpinan desa yang di bantu perangkat desa sebagai unsur pembantu kepala desa, yang salah satunya adalah Badan Permusyawaratan Desa

Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (Perdes).

Disinilah terjadi mekanisme *check and balance system* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis. Sebagai lembaga pengawasan, BPD memiliki kewajiban untuk melakukan control terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.⁷

⁷ Ndraha, Taliziduhu, *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Yayasan Karya Dharma, Jakarta, 1985, Hlm. 19

Pemerintahan desa sebagai tingkatan yang paling rendah, merupakan ujung tombak yang berperan sangat penting dalam proses kehidupan bernegara dan berbagai macam pengelolaan sumber daya karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kiranya dengan ini pemerintah harus sungguh-sungguh agar dapat menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan yang maksimal demi kesejahteraan masyarakat desa, dan terpenting pemerintahan desa memiliki andil penting dalam kesejahteraan sosial di masyarakat desa.⁸

Sistem pemerintahan desa pasca lahirnya Undang-Undang Desa memiliki kedudukan penting dimana desa menjadi subyek pembangunan. Negara memperkuat desa dengan mengalokasikan dana khusus sehingga pemerintahan desa dapat lebih banyak berbuat untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Demi menciptakan kesejahteraan masyarakat, salah satu caranya adalah mengubah desa menjadi basis ekonomi, namun tetap diiringi mekanisme pengawasan yang maksimal dan tanggungjawab pemerintah desa desa. Mekanisme pengawasan juga harus dibangun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pendampingan terhadap pemerintah desa dan mekanisme pengawasan pemanfaatan dana desa adalah dua hal yang harus diperhatikan sebelum dana desa disalurkan.

Selanjutnya, untuk mempermudah desa mendapatkan sumber pendapatan sendiri maka dibentuklah Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes. Hal tersebut merupakan pengejawantahan dari amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun

⁸ Khaeril Anwar, *Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan, volume.iii, nomor 8, agustus 2015, Hlm. 207

2014 pada Pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁹

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes didefinisikan bahwa usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Sedangkan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 mendefinisikan BUMDes sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga eksistensi BUMDes ditengah-tengah masyarakat desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁰

BUMDes tersebut dijalankan dengan mendasar pada Peraturan Desa. Penyusunan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa, seperti kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa,

⁹ Imam Yudhianto Soetopo, *Mengejawantahkan Peran Dan Eksistensi BUMDes*, Laperra Pustaka Utama, Yogyakarta, 2010, Hlm. 116

¹⁰ Harmiati dan Abdulaziz Zuhakim, "Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing Di Era Masyarakat Ekonomi Asean," hlm 3, <http://setnasasean.id/site/uploads/document/journals/file/59b0f03a8a119-14-cluster-ekonomiunihaz.pdf> akses 28 maret 2020, pukul 20.30 wib

kewenangan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai urusan desa, penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa, yang tentu saja dalam penyusunannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹¹

Materi muatan peraturan desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹² Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah keputusan penjabaran peraturan pelaksanaan desa yang bersifat pengaturan.¹³ Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.¹⁴

Pengaturan tersebut berkaitan bagaimana peran serta Kepala Desa dalam menemukan dan memajukan potensi desa dengan cara lembaga mandiri yang disebut BUMDesa. Guna membentuk peraturan desa yang dapat memberikan panduan yang dimaksud, Kepala Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa harus bekerja sama secara kolektif kolegial untuk menciptakan dan menjalankan Peraturan Desa sebaik mungkin. Karena dalam salah satu Peraturan Desa

¹¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa... Op., Cit*, Hlm 252.

¹² Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa.

¹³ Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa.

¹⁴ Pasal 4 ayat (3) Permendagri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa.

merupakan panduan yang mencakup seluruh proses pembentukan dan pengelolaan BUMDes agar semua perangkat desa beserta masyarakat dapat memahami dari segi konsepsi maupun teknis sehingga tercipta sinergitas untuk saling bahu membahu demi kemajuan, kesejahteraan desa.

Selain itu, kehadiran BPD dalam pemerintahan desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama terkait pengelolaan BUMDes. Namun demikian di sisi lain, kehadiran BPD juga telah menimbulkan berbagai permasalahan di tingkat desa terutama yang menyangkut hubungan kerja antara BPD dengan kepala desa yang diatur berdasarkan kaidah normatif.¹⁵

Maka, tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan baik pendapat maupun cara antara Kepala Desa dan BPD mungkin saja terjadi. Meskipun sebenarnya disinilah terjadi *check and balance system* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis, namun apabila terdapat beberapa perbedaan yang berdampak kepada hubungan kerja, maka cita-cita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa akan sulit tercapai.

Adapun terkait hubungan antara Kepala Desa dan BPD di beberapa daerah tentu memiliki metode maupun pola yang berbeda, karena memiliki budaya dan potensi sendiri-sendiri. Hal tersebut menarik untuk dipelajari, selain sebagai bahan dialektika untuk mengidentifikasi hubungan kerja seperti apa yang dapat memaksimalkan potensi desa terutama terkait pengelolaan BUMDes, juga dapat

¹⁵ Pertanggungjawaban Kepala Desa secara normatif, tertuang dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, sedangkan dalam pertanggungjawaban ke BPD hanya sebatas memberikan keterangan atau laporan atas pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa.

melihat kelemahan dan kelebihan, bahkan dapat menjadi acuan maupun pembelajaran untuk desa-desa lainnya.

Misalnya di daerah Kabupaten Klaten, Khususnya Kecamatan Manisrenggo, di antara 16 desa di Manisrenggo, telah berkembang berbagai produk UMKM. Ada empat desa yang memiliki potensi dengan buah durian salah satunya yakni Desa Leses. Pemerintah Kecamatan Manisrenggo tengah berusaha memunculkan produk khas dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Harapannya dapat mengangkat perekonomian warga Manisrenggo sendiri dengan berbagai produk yang bisa berdaya saing.¹⁶

Selain itu, Desa Leses memiliki beberapa potensi alam dan industri yang dapat dikembangkan, yaitu potensi biogas yang dihasilkan dari limbah industri tahu, pertanian, dan mata air. Masyarakat desa ini telah melakukan swadaya dengan membuat instalasi limbah dari masing-masing industri rumahan yang ditampung di penampungan berukuran 4 x 9 m².¹⁷

Melihat dari beberapa potensi yang sudah terlihat, dan adanya perencanaan dari tingkat kecamatan, seharusnya dapat ditindak lanjuti dengan baik oleh pemerintah desa. Sehingga potensi yang ada dapat menghasilkan dan bermanfaat khususnya untuk masyarakat di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.

Sebelum berbicara mengenai teknis pelaksanaan maupun eksekusi untuk mengolah potensi yang ada, tentu harus memiliki wadah yang jelas sehingga

¹⁶ <https://radarsolo.jawapos.com/read/2018/12/28/110674/pemerintah-berupaya-dongkrak-potensi-khas-manisrenggo>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2021, Pukul 19.00 WIB

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Leses,_Manisrenggo,_Klaten. Diakses pada tanggal 1 Januari 2021, Pukul 20.00 WIB

kegiatan tersebut dapat teratur dan terarah. Disinilah tugas dari pemerintahan desa khususnya Kepala Desa dan BPD, dengan membentuk lembaga mandiri yaitu BUMDes melalui Peraturan Desa. Apabila suatu lembaga mandiri tidak di atur maupun diarahkan melalui sebuah peraturan tertulis, maka dikhawatirkan akan tidak terarah dan cenderung berantakan.

Demi terwujudnya hal tersebut, pemerintah Desa Leses mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Artinya, Peraturan Desa tersebut sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun. Namun dalam implementasinya ternyata Peraturan Desa tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga BUMDesa tersebut belum berjalan sampai saat ini. Untuk mengetahui permasalahan atau kendala yang terjadi, penulis beranggapan bahwa perlu dilakukan penelitian dari segi historis apa yang sebenarnya melatarbelakangi dan bagaimana hubungan tata kerja antara Kepala Desa dan BPD dalam membentuk peraturan tersebut. Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3). Segala sesuatu dalam negara hukum harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*).¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten karena budayanya masih identik dan kental, hal tersebut ditunjukkan oleh masyarakat di Leses yang mengedepankan musyawarah, gotong royong, serta rasa kekeluargaan dalam

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 21

seluruh aspek kehidupan, sehingga dapat menunjukkan kelebihan dan kekurangan hubungan tata kerja dalam hal merumuskan serta menjalankan Peraturan Desa terkait BUMDesa dibalut dengan ciri khasnya sendiri yang tentu berbeda dengan daerah maupun desa lainnya. Oleh karena itu, penulis berencana melakukan penelitian dengan judul:

“HUBUNGAN TATA KERJA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA LESES KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN.”

B. Rumusan Masalah

Dalam tulisan ini, penulis akan memfokuskan pembahasan masalah dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apa latar belakang dibentuknya Perdes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa Dadi Makmur di Desa Leses?
2. Bagaimana hubungan tata kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Perdes tentang BUMDesa di Desa Leses?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bertujuan:

1. Untuk mengetahui latar belakang dibentuknya Perdes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa Dadi Makmur di Desa Leses.

2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan tata kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Perdes tentang BUMDesa di Desa Leses.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritik penelitian ini sangat bermanfaat untuk melihat dari segi historis apa yang melatar belakangi munculnya Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) serta bagaimana hubungan tata kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam membentuk peraturan tersebut.
2. Secara praktis penelitian ini semoga dapat menjadi salah satu pembelajaran dialektika mencari kebenaran dan diharapkan mampu memunculkan rekomendasi tentang perbaikan baik dalam konteks perumusan kebijakan maupun dalam konteks perencanaan perubahan atau pembaruan peraturan maupun untuk meneruskan sisi positif yang terkandung dalam peraturan desa tersebut.

E. Orisinalitas Penelitian

Sejauh yang diketahui dan ditelusuri, penulis tidak menemukan adanya penelitian yang membahas tentang Hubungan Tata Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia melainkan ada beberapa penelitian dengan format skripsi yang membahas mengenai tata hubungan kerja antara Kepala Desa

dengan Badan Permusyawaratan Desa maupun Peraturan Desa. Adapun penelitian tersebut dengan keterangan sebagai berikut:

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Tahun Anggaran 2015 Dan Tahun Anggaran 2016 Di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Skripsi, tahun 2018, ditulis oleh Abdul Haris Hasibuan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimakah peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa Periode Tahun 2015 dan Periode Tahun 2016 di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi D. I. Yogyakarta? dan apa yang menjadi kendala bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan perannya tersebut?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan peraturan desa di Desa Sambirejo diselenggarakan dengan demokratis, dalam setiap tahunnya pemerintah desa Sambirejo mengesahkan Peraturan Desa paling sedikit 4 (empat) Peraturan Desa dan paling banyak 6 (enam) Peraturan Desa, kendala bagi Badan Permusyawaratan Desa antara lain adalah: sumber daya manusia yang minim, pemahaman tentang Teknik Pembentukan Peraturan Desa yang Kurang, serta evaluasi dan koreksi terhadap rancangan peraturan desa yang juga kurang.

2. Hubungan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015, Skripsi, tahun 2016, ditulis oleh Hasan Mahfud.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2011-2015 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014? Dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2011-2015?

Hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2011-2015, secara bersama membahas rancangan Peraturan Desa atas inisiatif Kepala Desa atau atas inisiatif BPD, menyetujui dan mengesahkannya sesuai dengan ketentuan dan tata cara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maupun Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa Desa

Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2011-2015 adalah, berkurangnya kewenangan BPD, dominannya Kepala Desa, dan ada beberapanggota BPD yang telah bekerja sehingga mengganggu dalam pelaksanaan fungsi BPD.

3. Hubungan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016 Di Desa Gembong, Skripsi, tahun 2018, ditulis oleh Nurlina Arum Mawarni.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyaearatan Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016 di Desa Gembong? Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam penyusunan APBDesa di Desa Gembong? Bagaimana hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyaratan Desa (BPD) dalam penyusunan APBDes yang ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?

Hasil studi ini menjelaskan hubungan Kepala Desa dan BPD dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penyusunan APBDesa di Desa Gembong Tahun 2016. Faktor-faktor tersebut ialah: kurangnya partisipasi dari tokoh masyarakat, Lembaga Desa, kurang pemahannya masyarakat mengenai usulan/aspirasi terkait pembangunan desa, sebagian sumber daya manusia dari lembaga desa dan perangkat desa kurang memadai, adanya politik anggaran yang mengakibatkan kecemburuan

sosial. Dalam penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa, Peraturan Desa Gembong Nomor 3 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2021, Peraturan Bupati Pati No. 09 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, meskipun memiliki beberapa kesamaan dalam topik yang akan dibahas seperti tata hubungan kerja antara Kepala Desa dan badan Permusyawaratan Desa (BPD), namun obyek yang digunakan jelas berbeda dengan yang akan diteliti oleh penulis yaitu Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten. Penulis berani menjamin bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan khususnya dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemerintahan Desa

Sebelum masuk dalam pembahasan mengenai pemerintahan desa, tentu harus diulas secara sekilas apa yang dimaksud dengan desa. Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi.¹⁹

¹⁹ Rudi, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PKKPUU, Bandar Lampung, 2013, Hlm.82.

Desa secara etimologis berasal dari bahasa sansekerta, yaitu “*deca*”, seperti dusun, desi, negara, negeri, negari, nagaro, negory (nagarom), yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, tanah leluhur, yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun; (2) udik atau dusun, dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan dari kota; (3) tempat, tanah, daerah.²⁰

Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹

A.W Wijaya mengartikan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menjalankan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

²⁰ Didik Sukrino, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2012, Hlm. 59

²¹ Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2014, Hlm. 1

²² Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, Hlm. 92

Menurut H.A.W Widjaja Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.²³ Lebih lanjut, diaturnya desa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tersendiri oleh Pemerintahan Daerah memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan.²⁴

Selain itu, desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah Desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung atau dusun (sebutan banyak daerah terkecil di wilayah Indonesia). Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan satu kesatuan kampung dan dusun.²⁵ Adapun ciri-ciri desa secara umum antara lain:²⁶

- a. Desa umumnya terletak di atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi);
- b. Dalam wilayahnya itu perekonomian merupakan kegiatan ekonomi dominan;
- c. Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya;
- d. Tidak seperti dikota ataupun kota besar yang penduduknya merupakan pendatang populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti oleh sendirinya”;
- e. Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antar warga desa;
- f. Lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka; dan

²³ H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm.3

²⁴ Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, *Op., Cit*, Hlm. 187

²⁵ Suhartono, *Parlemen Desa Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong-Royong*, Lentera Pustaka Utama. Yogyakarta, 2000, Hlm. 11

²⁶ Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014

- g. Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat dari pada kota.

Pemerintahan Desa itu sendiri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁷ Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.²⁸

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, dijelaskan bahwa desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu kepala desa beserta perangkat desa. Kepala desa merupakan pimpinan desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur pembantu kepala desa. Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas:²⁹

- a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa,
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
 - a) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
 - b) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
 - c) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

²⁷ Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014

²⁸ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1991, Hlm. 23.

²⁹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, Hlm. 73

c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).³⁰

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Masa jabatan kepala desa, bagi desa yang merupakan masyarakat hukum adat, yang keberadaannya masih hidup dan diakui, dapat dikecualikan dan hal ini diatur dengan peraturan daerah.³¹

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1) disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.³² Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

³⁰ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2016, Hlm.144.

³¹ Ina Kencana Syaie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, Hlm. 133

³² Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 168-169

masyarakat Desa. Sedangkan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2. Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.³³ Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian maka pemerintahan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan-peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan mengklasifikasikan Peraturan Desa sebagai salah satu bentuk Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) yaitu sebagai berikut:

- 1) Jenis dan hireraki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;

³³ Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014

- e. Peraturan Daerah.
- 2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur;
 - b. Peraturan daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
 - c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan;
 - d. Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, harus dibaca secara lengkap dengan menambah pemahaman terhadap bunyi Pasal 7 ayat (4) yaitu: “jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, Peraturan Desa tidak diakomodasi sebagai salah satu jenis produk hukum daerah. Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, jenis produk hukum daerah terdiri atas: Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah. Demikian juga Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak ada bagian yang menjelaskan pasal-pasal yang mengatur tentang Peraturan Desa tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang wajib dibentuk berdasarkan Pasal 83

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- 2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan Peraturan Desa kepada pemerintah desa.
- 3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
- 4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah desa juga dapat membentuk peraturan desa yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya yang sesuai Pasal 84 Bagian Kesatu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Desa.³⁴

- 1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- 2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- 3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa.
- 4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- 5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

³⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan Pembangunan Nasional sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam hal ini pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, maka perlu penguatan dasar-dasar pembangunan tersebut, dalam hal ini pembangunan desa sebagai salah satu dasar pembangunan nasional dari bawah (*bottom-up*). Pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari persoalan hukum sebagai landasan yuridis, ekonomi sebagai dasar pertumbuhan dan kemajuan dan budaya sebagai cerminan kearifan lokal suatu desa.³⁵

Landasan yuridis memuat kerangka hukum pengaturan desa, baik mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa, Rencana Pembangunan Jangka

³⁵ Daldjoeni, A Suyitno, *Pedesaan, Lingkungan Dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2004, Hlm. 12.

menengah desa dan kebijakan-kebijakan kepala desa dalam rangka membangun desa. Kemudian ekonomi, sebagai dasar kemandirian desa yang dapat mendukung pemberdayaan masyarakat, dan berimplikasi pada salah satu sektor pendapatan asli desa. Sedangkan budaya menjadi nilai dasar dari perilaku dan bentuk pembangunan kawasan pedesaan berbasis kearifan lokal yang turun-temurun berkembang dan hidup dalam suatu masyarakat desa di Indonesia yang sangat heterogen.

Demi menuju pemberdayaan dan kemandirian desa sebagai bagian dari pembangunan nasional, maka dibutuhkan kondisi keuangan desa yang sehat pula. Menurut Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan keuangan desa sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Kemudian berdasarkan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan keuangan desa terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berasal dari hasil usaha (BUMDes), hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- 4) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- 5) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten / Kota;
- 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Berdasarkan beberapa sumber keuangan desa, salah satu sektor yang paling dapat dihasilkan dan besar implikasinya terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi desa adalah hasil usaha desa yang dapat diperoleh dari

pengelolaan BUMDesa. BUMDesa sendiri, didefinisikan sebagai lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun keretakan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.³⁶

Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDesa didefinisikan sebagai usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Sedangkan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 mendefinisikan BUMDesa sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditentukan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa. BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendirian BUMDesa disepakati melalui musyawarah desa. Pendirian BUMDesa ditetapkan dengan peraturan desa. Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dengan organisasi pengelola pemerintah desa. Organisasi pengelolaan

³⁶ Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pernerdayaan Pemerintah Desa*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008, Hlm. 35.

BUMDesa paling sedikit terdiri atas penasihat dan pelaksana operasional. Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa. Pelaksana operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksanaan lembaga pemerintah desa dan lembaga masyarakat desa.³⁷

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Hubungan Tata Kerja Kepala Desa dan BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Leses, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk yuridis empiris. Yaitu penelitian hukum melihat bagaimana peraturan perundang-undangan terkait hubungan tata kerja Kepala Desa dan BPD dalam pembentukan Peraturan Desa tentang BUMDesa Dadi Makmur di Desa Leses.

³⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa...*, Op. Cit. Hlm. 237-238

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari lapangan (*field research*) atau di lokasi penelitian seperti hasil wawancara dan data-data atau dokumen langsung dari Pemerintah Desa dan subjek penelitian lainnya di Desa Leses.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dengan mempelajari literatur-literatur, dokumen-dokumen, dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan dengan skripsi.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara mencari buku-buku *literature*, jurnal-jurnal, penelitian-penelitian yang berkaitan serta undang-undang yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis. Lalu penulis juga mengambil data dengan cara wawancara dengan Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Leses.

6. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang didapat oleh penulis di lapangan melalui wawancara dan kajian pustaka terhadap sejumlah literatur serta peraturan perundang-undangan disusun dan diuraikan secara sistematis, logis, efisien dan efektif.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

- BAB 1 :** Memuat kerangka berfikir penulis yang menjawab mengapa skripsi atau penelitian ini disusun. Pembagiannya berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB 2 :** Memuat tentang kajian teoritis mengenai Pemerintahan Desa, Peraturan Desa dan Badan Usaha Milik Desa.
- BAB 3 :** Memuat hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini penulis akan mencoba menganalisis dengan menggunakan teori-teori yang sudah dijelaskan dalam bab 2 (dua), sehingga terjadi dialektika atau pencarian kebenaran atau jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam skripsi atau penelitian ini.
- BAB 4 :** Penutup, yang memuat tentang kesimpulan dan saran yang didapat oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DESA, PERATURAN DESA SERTA BADAN USAHA MILIK DESA

A. Pemerintahan Desa

1. Desa

Sebelum masuk dalam pembahasan mengenai pemerintahan desa, tentu harus diulas secara sekilas apa yang dimaksud dengan desa. Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa colonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi.³⁸

Desa secara etimologis berasal dari bahasa sansekerta, yaitu “*deca*”, seperti dusun, desi, negara, negeri, negari, nagaro, negory (nagarom), yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, tanah leluhur, yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun; (2) udik atau dusun, dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan dari kota; (3) tempat, tanah, daerah.³⁹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

³⁸ Rudi, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PKKPUU, Bandar Lampung, 2013, Hlm.82.

³⁹ Didik Sukrino, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2012, Hlm. 59

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁰

A.W Wijaya mengartikan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menjalankan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴¹

Menurut H.A.W Widjaja Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁴² Lebih lanjut, diaturnya desa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tersendiri oleh Pemerintahan Daerah memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan.⁴³

Selain itu, desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah Desa merupakan

⁴⁰ Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2014, Hlm. 1

⁴¹ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, Hlm. 92

⁴² H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm.3

⁴³ Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, *Op., Cit*, Hlm. 187

kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung atau dusun (sebutan banyak daerah terkecil di wilayah Indonesia). Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan satu kesatuan kampung dan dusun.⁴⁴ Adapun ciri-ciri desa secara umum antara lain:⁴⁵

- a. Desa umumnya terletak di atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi);
- b. Dalam wilayahnya itu perekonomian merupakan kegiatan ekonomi dominan;
- c. Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya;
- d. Tidak seperti di kota ataupun kota besar yang penduduknya merupakan pendatang populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti oleh sendirinya”;
- e. Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antar warga desa;
- f. Lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka; dan
- g. Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat dari pada kota.

Maka desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tatacara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.⁴⁶

⁴⁴ Suhartono, *Parlemen Desa Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong-Royong*, Lentera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000, Hlm. 11

⁴⁵ Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

⁴⁶ Dadang Julianto, dalam Purwo Santoso, *Merubah Watak Negara, Strategi Penguatan Partisipasi Desa*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, Hlm. 20

2. Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁷ Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁴⁸

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, dijelaskan bahwa desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu kepala desa beserta perangkat desa. Kepala desa merupakan pimpinan desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur pembantu kepala desa. Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas:⁴⁹

- a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa,
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
 - a) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa,
 - b) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
 - c) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

⁴⁷ Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014

⁴⁸ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1991, Hlm. 23.

⁴⁹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, Hlm. 73

c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁵⁰

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Masa jabatan kepala desa, bagi desa yang merupakan masyarakat hukum adat, yang keberadaannya masih hidup dan diakui, dapat dikecualikan dan hal ini diatur dengan peraturan daerah.⁵¹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1) disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.⁵²

Lebih lanjut, urusan pemerintahan desa yakni urusan tata pemerintahan, urusan pemberdayaan masyarakat desa, urusan kesejahteraan masyarakat dan urusan ketertiban lingkungan, sementara ini menjadi unit dalam organisasi pemerintahan desa. Akan tetapi dengan adanya perubahan regulasi pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa

⁵⁰ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2016, Hlm.144.

⁵¹ Ina Kencana Syaie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, Hlm. 133

⁵² Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 168-169

struktur organisasi pemerintahan desa tidak harus merujuk kepada urusan yang dimilikinya. Namun Kepala Desa berhak mengusulkan struktur organisasi pemerintahan desa dan tata kerja (Pasal 26 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).⁵³

Desa memiliki kewenangan untuk membuat peraturan untuk mengatur sendi-sendi kehidupan dalam rangka kepentingan bersama. Peraturan Desa (Perdes) merupakan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.⁵⁴ Peraturan desa sebelum diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kepentingan umum.⁵⁵

Setidaknya ada dua jenis dalam sistem pemerintahan baik pemerintahan dalam arti luas, dengan adanya pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas, tentunya akan mempunyai pengertian Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas dan sempit, yaitu:⁵⁶

- 1) Pemerintah dalam arti sempit, yaitu: perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para Menteri-menterinya dalam rangka mencapai tujuan Negara.
- 2) Pemerintahan dalam arti luas, yaitu: Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Pemerintahan Negara.

⁵³ Arif Zainudin, Model Kelembagaan Pemerintahan Desa *Jurnal Ilmu Pemerintahan* : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol. 1 No. 2 September 2016, Hlm 338

⁵⁴ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵⁵ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵⁶ Samuel Edward Finer, *Comparative Government*. terjemahan. Ghalia Indonesia. Bandung, 2006, hlm 98

C.F Strong dalam bukunya yang berjudul “Ekologi Pemerintahan,⁵⁷

sebagai berikut:

“Maksudnya Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, *pertama* harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. *Kedua* harus mempunyai kekuatan Legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-undang. *Ketiga*, harus mempunyai kekuatan finansial/kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka kepentingan Negara”.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.⁵⁸

Pemerintahan desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang terendah dan langsung berhadapan dengan rakyat mempunyai beban tugas yang cukup berat karena selain harus melaksanakan segala urusan yang datanginya dari pihak atasan juga harus mengurus berbagai urusan rumah tangga desa yang pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat.⁵⁹

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

⁵⁷ C.F Strong dalam Inu Kencana Syafie, *Ekologi Pemerintahan*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2011, Hlm 89.

⁵⁸ H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

⁵⁹ Misdayanti dan Kartasapoetra, *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁰

Selain itu, penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembagannya.⁶¹ Sebagai penyelenggara unsur pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Oleh sebab itu fungsi pemerintah desa adalah sebagai berikut:⁶²

- 1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa
- 2) Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
- 3) Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- 4) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 5) Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan
- 6) Melaksanakan pembinaan perekonomian desa.

Selanjutnya, penerapan pemerintahan desa dilaksanakan berdasarkan otonomi asli memiliki makna kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hal asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus

⁶⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

⁶¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

⁶² Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.⁶³

Adapun aspek–aspek Tata Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :⁶⁴

- 1) Administrasi Pemerintahan desa, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan–kegiatan pemerintahan, perkantoran desa, keuangan desa, ipeda, kependudukan, pertahanan, kantibmas, dan lain sebagainya.
- 2) Administrasi pembangunan desa, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan–kegiatan bantuan pembangunan desa, pendapatan desa, perencanaan pembangunan desa, pengaturan bangunan–bangunan, lomba desa, LKMD dan sebagainya.
- 3) Administrasi pembinaan masyarakat, proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan–kegiatan pembinaan masyarakat desa, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun instansi–instansi sektoral.
- 4) Manajemen dan kepemimpinan desa, manajemen adalah suatu proses pencapaian tujuan desa yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, *actuating* dan pengawasan pembangunan desa. Sedangkan kepemimpinan desa adalah suatu kelompok orang yang menduduki posisi pimpinan formal maupun non formal dalam membangkitkan dan memotivasi warga desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa serta mengkoordinasikan kegiatan–kegiatan pembangunan desa sehingga tujuan pembangunan desa tercapai secara efektif dan efisien.

B. Badan Permusyawaratan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁵

⁶³ Bambang Trisantono Sumantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.*, Cet. I, Bandung: Fokusmedia, Januari 2011, Hlm 3-4.

⁶⁴ Sudirwo, Daeng, *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Angkasa, Bandung, 1991.

⁶⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan Kepala Desa. Maka di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.⁶⁶

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.⁶⁷

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan

⁶⁶ Dedy Supriady Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, Hlm. 35

⁶⁷ A.W. Widjaya, *Pemerintah Desa dan Administrasi Negara*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 1993, Hlm. 35

memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Pimpinan BPD terbagi atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris. Susunan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung melalui rapat BPD yang diadakan secara khusus. Untuk pertama kali, penyelenggaraan rapat BPD dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.⁶⁸

Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu:

- 1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

BPD ini memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan pengawas. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.⁶⁹

⁶⁸ Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokus Media, Bandung, 2011, Hlm. 43

⁶⁹ Dian Haryani, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai*, *Jurnal Perspektif*, Vol. 8, No. 1, 2015, hlm 427.

Kewenangan yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, BPD sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi di desa memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Disini terjadi mekanisme *check and balance system* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis.

Jacob Jack Ospara yang mewakili DPD menegaskan bahwa pemerintahan desa yang kuat bukan dalam pengertian bentuk pemerintahan yang otoritas (misalnya dengan masa jabatan yang terlalu lama), namun bentuk pemerintahan desa dengan tata pemerintahan yang demokratis yang dikontrol (*check and balances*) oleh institusi lokal seperti BPD atau badan musyawarah serta elemen masyarakat setempat.⁷⁰

Selain itu, sebagai lembaga pengawasan, BPD memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan

⁷⁰ Robi Syafwar, "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Nagari Oleh Badan Permusyawaratan Nagari Di Kabupaten Agam", *Tesis*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2017, hlm 8

Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.⁷¹

C. Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.⁷² Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian maka peraturan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan-peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undang mengklasifikasikan Peraturan Desa sebagai salah satu bentuk Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) yaitu sebagai berikut:

- 1) Jenis dan hireraki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah;

⁷¹ Ndraha, Taliziduhu, *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Yayasan Karya Dharma, Jakarta, 1985, Hlm 19

⁷² Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014

- d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Daerah.
- 2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
 - c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, harus dibaca secara lengkap dengan menambah pemahaman terhadap bunyi Pasal 7 ayat (4) yaitu: “jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, Peraturan Desa tidak diakomodasi sebagai salah satu jenis produk hukum daerah. Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, jenis produk hukum daerah terdiri atas: Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah. Demikian juga Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak ada bagian yang menjelaskan Pasal-pasal yang mengatur tentang Peraturan Desa tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang wajib dibentuk berdasarkan Pasal 83

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- 2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan Peraturan Desa kepada pemerintah desa.
- 3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
- 4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah desa juga dapat membentuk peraturan desa yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan daerah dan Perundang-Undangan lainnya yang sesuai Pasal 84 Bagian Kesatu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Desa:⁷³

- 1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- 2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- 3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa.
- 4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- 5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

⁷³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

D. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan Pembangunan Nasional sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam hal ini pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, maka perlu penguatan dasar-dasar pembangunan tersebut, dalam hal ini pembangunan desa sebagai salah satu dasar pembangunan nasional dari bawah (*bottom-up*). Pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari persoalan hukum sebagai landasan yuridis, ekonomi sebagai dasar pertumbuhan dan kemajuan dan budaya sebagai cerminan kearifan lokal suatu desa.⁷⁴

Landasan yuridis memuat kerangka hukum pengaturan desa, baik mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa, Rencana Pembangunan Jangka

⁷⁴ Daldjoeni, A Suyitno, *Pedesaan, Lingkungan Dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2004, Hlm. 12.

Menengah Desa dan kebijakan-kebijakan kepala desa dalam rangka pembangunan desa. Kemudian ekonomi, sebagai dasar kemandirian desa yang dapat mendukung pemberdayaan masyarakat, dan berimplikasi pada salah satu sektor pendapatan asli desa. Sedangkan budaya menjadi nilai dasar dari perilaku dan bentuk pembangunan kawasan pedesaan berbasis kearifan lokal yang turun-temurun berkembang dan hidup dalam suatu masyarakat desa di Indonesia yang sangat heterogen.

Demi menuju pemberdayaan dan kemandirian desa sebagai bagian dari pembangunan nasional, maka dibutuhkan kondisi keuangan desa yang sehat pula. Menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan keuangan desa sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Kemudian berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan keuangan desa terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berasal dari hasil usaha (BUMDesa), hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- 4) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- 5) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten / Kota;
- 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Berdasarkan beberapa sumber keuangan desa, salah satu sektor yang paling dapat dihasilkan dan besar implikasinya terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi desa adalah hasil usaha desa yang dapat diperoleh dari

pengelolaan BUMDesa. BUMDesa didefinisikan sebagai lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.⁷⁵

Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDesa didefinisikan sebagai usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditentukan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa. BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Ada

⁷⁵ Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008, Hlm. 35.

beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) diantaranya yaitu:⁷⁶

- 1) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
- 2) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif.
- 3) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
- 4) BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.

Pendirian BUMDesa disepakati melalui musyawarah desa. Pendirian BUMDesa ditetapkan dengan peraturan desa. Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dengan organisasi pengelola pemerintah desa. Organisasi pengelolaan BUMDesa paling sedikit terdiri atas penasihat dan pelaksana operasional. Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa. Pelaksana operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksanaan lembaga pemerintah desa dan lembaga masyarakat desa.⁷⁷

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDesa penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh

⁷⁶ Surya Anom Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015, Hlm. 9.

⁷⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa...*, *Op. Cit.* Hlm. 237-238

pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat.

Terdapat enam prinsip dalam mengelola BUMDesa, yaitu :⁷⁸

- 1) *Kooperatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) *Partisipatif*, semua komponen yang terlibat didalam BUMDesa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDesa.
- 3) *Emansipatif*, semua komponen yang terlibat didalam BUMDesa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- 4) *Transparan*, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) *Akuntabel*, seluruh kegiatan usaha harus bisa di pertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- 6) *Sustainable*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDesa.

Adapun syarat pembentukan BUMDesa yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah :

- a. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
- b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
- c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;

⁷⁸ Hanif, Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2011, Hlm 193.

- e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
- g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menjelaskan bahwa pendirian BUMDesa dilakukan melalui Musyawarah Desa yang didalamnya membahas mengenai:

- a. Pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
- b. Organisasi pengelola BUMDesa;
- c. Modal usaha BUM Desa; dan
- d. AD/ART BUMDesa.

Kemudian hasil dari pembahasan tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk kemudian menuangkannya dalam Peraturan Desa. Setelah dituangkan serta ditetapkan, maka pembahasan selanjutnya adalah bagaimana teknis dilapangan dan cara mengembangkan BUMDesa itu sendiri agar dapat berkontribusi dan membantu dalam mensejahterakan masyarakat desa.

E. Tinjauan Umum Mengenai Pemerintahan Desa dan Kesejahteraan Ekonomi dalam Islam

1. Pemerintahan Desa menurut islam

Pemerintahan berasal dari kata dasar "pemerintah" berarti melakukan pekerjaan menyeluruh. Penambahan awalan "pe" menjadi "pemerintah" berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Penambahan akhiran "an" menjadi "pemerintahan" berarti perbuatan, cara, hal atau urusan daripada badan yang memerintah tersebut.⁷⁹

Literatur kenegaraan Islam dikenal dengan istilah *Imamah*, *khilafah* dan *Imarat*. Sehubungan dengan hal ini Abd Muin Salim mengatakan pemerintahan sebagai salah satu struktur dasar sistem politik merupakan lembaga yang menyelenggarakan mekanisme politik atau roda pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut "*wali*" atau "*amir*" atau dengan istilah lainnya yang dikenal dalam perpustakaan politik dan ketatanegaraan islam."⁸⁰

Urusan pemimpin untuk orang banyak adalah satu diantara kewajiban agama yang terbesar, bahkan agama tidak bisa tegak tanpa adanya pimpinan. Karena kemaslahatan umat tidak bisa sempurna kecuali dengan bermasyarakat, masing-masing pribadi saling membutuhkan dan masyarakat tidak bisa tidak harus mempunyai ketua.⁸¹

⁷⁹ Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasjmy*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, Hlm. 114

⁸⁰ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 294

⁸¹ Ibnu Taymiyah, *Assiyasah as-Syar'iyah fi Islahir Raa'ie wa ar Ra'iyah*, diterjemahkan oleh Firdaus A.N, Ctk. Ketiga, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, Hlm. 267

Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar menyebutkan yang artinya: “tidak bagi tiga orang yang berbeda ditengah padang pasir (perjalanan), kecuali mereka harus mengangkat salah seorang diantaranya untuk menjadi pemimpin mereka”.⁸²

Hadis tersebut diatas, dalam islam ada suatu keharusan untuk mengangkat seseorang menjadi pemimpin dan satu kelompok kecil dalam perjalanan. Hal itu menjadi perhatian bagi kehidupan bermasyarakat. Allah SWT telah memerintahkan *amar ma'ruf nahi munkar*, dan hal itu bisa terwujud salah satunya dengan adanya kekuasaan politik

Rasulullah sebagai seorang pembawa risalah Islam telah mencontohkan kepada umat betapa perlunya pemerintahan, dan beliau telah mendirikan secara sederhana perangkat-perangkat pemerintahan, belum dikenal sistem pemerintahan dan perwakilan serta belum ada kaidah-kaidah permusyawaratan yang diatur secara baku.

Pandangan ulama menyebutkan bahwa kewajiban mendirikan pemerintahan telah tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun tidak adanya perintah tegas dalam Al Qur'an tentang wajibnya mendirikan pemerintahan, didalamnya hanya ada etika yang bisa dianut dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Akan tetapi setelah rasul wafat terjadi *ijma* ulama untuk melanjutkan kepemimpinan beliau.

Level kenegaraan *ijma* masyarakat yang merupakan perpaduan *ijtihad* individu (kelompok kerja) dirumuskan dalam bentuk hukum oleh lembaga

⁸² *Ibid.*

legislatif (*syuro ijma*). Dasar perlembagaan ini telah tampak pada praktek kesejahteraan Islam awal.⁸³

Khilafah merupakan kepemimpinan umum bagi kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat dan memikul dakwah Islam keseluruhan dunia. Kekhilafahan dalam suatu negara hanyalah milik orang-orang beriman (kaum muslim) tapi dapat dinikmati oleh seluruh umat dan tidak dibatasi oleh kelompok atau keturunan manapun.⁸⁴

Apabila ditarik secara historis institusi *khilafah* muncul sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah dalam memimpin umat Islam sehari setelah beliau wafat.⁸⁵ *Khilafah* adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah. Hal itu karena Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat. Untuk itu diangkatlah seseorang yang melaksanakan pemerintahan sebagai wakil dari umat. Allah telah mewajibkan kepada umat untuk menerapkan seluruh hukum syariah.⁸⁶

Maka fungsi pemerintahan Islam, yaitu menegakkan perintah Allah swt. Menegakkan Islam, Alquran telah menugaskan kepada pemerintahan Islam supaya memusnahkan syirik dan menguatkan Islam. Mendirikan salat dan

⁸³ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas (Study atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman)*, Mizan, Bandung, 1985, Hlm. 82

⁸⁴ Abdul A'la Al Mahmudi, *The Islamic Law and Constitution*, diterjemahkan oleh Asep Hikmat dari Islamic Publication), Lahore, Jakarta, 1975, Hlm. 196

⁸⁵ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 1997, Hlm. 45

⁸⁶ Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, diterjemahkan oleh Yahya A.R, Cetakan Pertama, Hizbut Tahrir, Jakarta, 2006, Hlm. 31

mengambil zakat, menyuruh ma'ruf dan melarang yang munkar, mengurus kepentingan-kepentingan manusia dalam batas hukum-hukum Allah swt.⁸⁷

Menurut A. Hasjmy, ada tiga dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan, yaitu: keadilan pemerintah, ketaatan rakyat, musyawarah antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintahan dalam arti luas berarti seluruh fungsi negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja.⁸⁸

Maka berbicara mengenai pemerintahan di Indonesia, sekup terkecil adalah berada pemerintahan desa. Pemerintah Desa sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh pusat dan daerah, mempunyai wewenang untuk menegakan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾
٥٨

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”

Adapun sebagai pelaksana amanat dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dan hak-hak di dalam melaksanakan

⁸⁷ A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, 1984, Hlm. 83-84

⁸⁸ Sri Soemantri, *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-Negara Asean*, Tarsito, Bandung, 1976, Hlm. 18-19

tugas-tugasnya. Begitupun dengan masyarakat di desa tersebut untuk mentaati Pemerintah Desa sebagai pemimpin agar terealisasi pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Al-qur'an telah dijelaskan tentang kewajiban mentaati *ulil amri* atau pemimpin, yaitu pada surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيْ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ
نَنْزَعْنٰمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan *Ulil Amri* diantara kalian. Maka jika kamu berselisih dalam suatu (urusan), kembalikanlah ia pada (kitab) Allah dan (sunnah) Rasul, jika kamu benar-benar beriman terhadap Allah dan hari kemudian, itulah yang terbaik dan lebih bagus kesudahannya.”

Hisyam bin Urwah meriwayatkan dari Shalih Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* yang berkata, bahwa Rasulullah *Shalallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, yang artinya:

“Sepeninggalanku akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang baik dengan membawa kebaikan, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang jahat dengan membawa kejahatannya. Maka dengarkan mereka, dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik maka kebaikan tersebut

untuk kalian dan mereka, dan jika berbuat jahat, maka kalian mendapat pahala dan mereka mendapat dosa.”⁸⁹

Ajaran islam telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan *ukhrawi*, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi sosial, sistem sosial dan sebagainya.

Al-Qur’an telah menjelaskan tentang prinsip kepemimpinan yaitu dalam surat Ali Imran ayat 118 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بٰطِنَانَهٗ مِنْ دُوْنِكُمْ لَا يٰۤاَلُوْنَكُمْ
خَبٰٓءًا وَّ دُوًّا مَّا عِنْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَاٰتٰخَفٰى
صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang diluar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dimulut mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (kami) jika kamu memahaminya.

Maka demikian jelaslah pentingnya pemerintahan baik pusat maupun daerah, maka dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh Pemerintah

⁸⁹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*, Darul Falah, Jakarta, 2007, Hlm. 2

Desa diharapkan warga masyarakat dapat langsung menyalurkan aspirasinya melalui orang-orang yang dipercayainya di tingkat Pemerintahan Desa.

Menurut Al-Ghazali, tugas dan tujuan lembaga pemerintahan adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan *syari'at*, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Ia juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat islam demi kelangsungan sejarah umat islam.⁹⁰

2. Kesejahteraan Ekonomi Dalam Islam

Ekonomi islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama syariat islam. Tujuan utama ekonomi islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kehidupan yang baik dan terhormat.⁹¹ Ini merupakan defenisi kesejahteraan dalam pandangan islam yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dari materialistik.⁹²

Jika diperinci, tujuan ekonomi islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan Negara.
- 2) Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem Negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil dibidang ekonomi.

⁹⁰ J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Sisaysah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, PT. Rajawali pers, Jakarta, Hlm. 260

⁹¹ M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Ekonosia, Yogyakarta, 2003, Hlm. 7

⁹² Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasansi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, Hlm. 112

- 3) Penggunaan berdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir.
- 4) Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata.
- 5) Menjamin kebebasan individu.
- 6) Kesamaan hak dan peluang.
- 7) Kerjasama dan keadilan.⁹³

Upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dapat diwujudkan pada beberapa langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat pada sumber daya pembangunan serta menciptakan peluang bagi masyarakat tingkat bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat bisa mengatasi keterbelakangan dan memperkuat daya saing perekonomiannya.⁹⁴

Selain dari pembangunannya, upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup salah satunya dengan berwirausaha ataupun mendirikan industry kecil. Tujuan dari berwirausaha ini akan menciptakan masyarakat yang mandiri sehingga mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan bisa tercapainya kesejahteraan hidup.

Wirausaha merupakan kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi dan sangat determinan. Wirausaha dianggap memiliki fungsi dinamis yang sangat dibutuhkan dalam suatu pertumbuhan ekonomi. Nabi Muhammad Saw dalam beberapa hadits menekankan pentingnya wirausaha. Dalam hadits riwayat Ahmad beliau bersabda, “Hendaklah kamu berdagang (berbismis), karena di

⁹³ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, LPPI, Yogyakarta, 2006, Hlm. 6

⁹⁴ Gunawan Sumodningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, IDEA, Yogyakarta, 1998, Hlm. 146

dalamnya terdapat 90% pintu rezeki”. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, “Sesungguhnya sebaik – sebaik pekerjaan adalah berdagang (bisnis)”.⁹⁵

Islam berpandangan bahwa *entrepreneurship* digunakan dengan istilah kerja keras. Setidaknya terdapat beberapa ayat Al-Qur’an dan hadist yang dapat menjadi rujukan tentang semangat kerja keras dan kemandirian, seperti HR. Bukhari dan Muslim yang berbunyi: “Amal yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cucuran keringatnya sendiri.”

Maksudnya bahwa Nabi mendorong umatnya untuk kerja keras supaya memiliki kekayaan, sehingga dapat memberikan sesuatu pada orang lain. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur’an surat Al – Jumu’ah ayat 10 sebagai berikut:



فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Jadi, sangat jelaslah bahwa islam telah memberikan isyarat agar manusia bekerja keras dan hidup mandiri. Bekerja keras merupakan esensi dari kewirausahaan. Prinsip kerja keras adalah suatu langkah nyata yang dapat menghasilkan kesuksesan, tetapi harus melalui proses yang penuh dengan

⁹⁵ Ahmad, Khursid, *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam, dalam Etika Ekonomi Politik*, Risalah Gusti, Jakarta, 1997

tantangan. Dengan kata lain, orang yang berani melewati resiko akan memperoleh peluang yang besar.

Kaitannya dalam skripsi ini adalah bahwa pembentukan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dadi Makmur merupakan sebagai salah satu bentuk ikhtiar yang dilakukan Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MENGENAI

HUBUNGAN TATA KERJA KEPALA DESA DAN BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN

DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA LESES

KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN

A. Gambaran Umum Mengenai Desa Leses

Desa Leses terletak di Kabupaten Klaten, tepatnya di Kecamatan Manisrenggo. Profil desa Leses belum dibukukan secara resmi oleh pemerintah, baik dari desa itu sendiri maupun pemerintah yang lebih tinggi. Namun ada beberapa data sebagai gambaran umum mengenai desa Leses yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut adalah gambaran umum berdasarkan laporan data monografi desa Leses tahun 2019 yang dibuat oleh pemerintah desa:

1. Desa / Kelurahan : LESES
2. Nomor Kode : 33.10.09.2015
3. Kecamatan : Manisrenggo
4. Kabupaten / Kota : Klaten
5. Propinsi : Jawa Tengah
6. Keadaan Data Bulan : Januari 2019- Juni 2019

I. Bidang Pemerintahan

i. Umum

1. Luas dan Batas Wilayah :

- a. Luas Desa : 151.8480 Ha

b. Batas Wilayah :

- 1) Sebelah Utara : Desa Kepurun dan Desa Sapen
- 2) Sebelah Selatan : Desa Taskombang
- 3) Sebelah Barat : Provinsi DIY
- 4) Sebelah Timur : Desa Kebonallas dan Desa Kranggan

2. Kondisi Geografis

- a. Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut : 200 M
- b. Banyak Curah Hujan : - MM / th
- c. Topografi : Dataran Rendah
- d. Sudu udara rata-rata : -

3. Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan Desa / Kelurahan)

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 1,5 km
- b. Jarak dari Ibukota kabupaten : 17,5 km
- c. Jarak dari Ibukota Propinsi : 17,5 km
- d. Jarak dari Ibukota Negara : 125 km

II. Pertanian

1. Tanah Kas Desa : 151.848 Ha
2. Tanah Sertifikat :
3. Tanah Yang Tidak Bersertifikat :

III. Kependudukan

1. Jumlah Penduduk Jenis Kelamin
 - a. Laki – laki : 1.372 Orang
 - b. Perempuan : 1.327 Orang

Jumlah : 2.699 Orang

2. Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga

Jumlah Kartu Keluarga : 886 Orang

3. Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan

a. WNI

1) Laki – laki : 1.372 Orang

2) Perempuan : 1.327 Orang

Jumlah : 2.699 Orang

b. WNA

1) Laki – laki : - Orang

2) Perempuan : - Orang

Jumlah : - Orang

4. Jumlah Penduduk Menurut Agama

a. Islam : 2.679 Orang

b. Kristen : 15 Orang

c. Katholik : 5 Orang

d. Hindu : - Orang

e. Budha : - Orang

f. Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan YME : - Orang

5. Jumlah Penduduk Menurut Usia

a. Kelompok Pendidikan

1) 00 – 03 tahun : 549 Orang

2) 04 – 06 tahun : 244 Orang

- 3) 07 – 12 tahun : 538 Orang
- 4) 13 – 15 tahun : 436 Orang
- 5) 16 – 18 tahun : 842 Orang
- 6) > 19 tahun : 90 Orang

b. Kelompok Tenaga Kerja

- 1) 10 – 14 tahun : 33 Orang
- 2) 15 – 19 tahun : 40 Orang
- 3) 20 – 26 tahun : 259 Orang
- 4) 27 – 40 tahun : 631 Orang
- 5) 41 – 56 tahun : 679 Orang
- 6) > 57 tahun : 250 Orang

6. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

a. Lulusan Pendidikan Umum

- 1) Taman Kanak – kanak : 40 Orang
- 2) Sekolah Dasar : 582 Orang
- 3) SMP / SLTP : 470 Orang
- 4) SMA / SLTA / SMK : 907 Orang
- 5) Akademi / D1 – D3 : 28 Orang
- 6) Sarjana (S1 – S3) : 55 Orang

b. Lulusan Pendidikan Khusus

- 1) Pondok Pesantren : - Orang
- 2) Madrasah : - Orang
- 3) Pendidikan Keagamaan : - Orang

4) Sekolah Luar Biasa : - Orang

5) Kursus dan Ketrampilan : - Orang

7. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

a. Karyawan

1) Pegawai Negeri Sipil : 41 Orang

2) ABRI / POLRI : 4 / 3 Orang

3) SWASTA : 197 Orang

b. Wiraswasta / Pedagang : 113 Orang

c. Tani : 137 Orang

d. Pertukangan : 36 Orang

e. Buruh Tani : 244 Orang

f. Pensiunan : 28 Orang

g. Nelayan : - Orang

h. Pemulung : - Orang

IV. Jumlah Perangkat Desa / Kelurahan

1. Kepala Desa / Kelurahan : 1 Orang

2. Sekretaris Desa / Kelurahan : 1 Orang

3. Kepala Urusan / Kasi : 4 Orang

4. Kepala Dusun : 2 Orang

5. Staf : 0 Orang

V. Pembinaan RT / RW

1. RT : 25 Orang

2. RW : 13 Orang

- Jumlah Pengurus RT dan RW : 38 Orang
- VI. Jumlah Pelayanan Masyarakat
1. Pelayanan Umum : 1 Orang
 2. Pelayanan Kependudukan : 1 Orang
 3. Pelayanan Legilasi : 1 Orang
- VII. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
1. Jumlah Anggota BPD : 7 Orang
 2. Tanggal / Bulan / Tahun Pembentukan : 2018
- VIII. Peraturan Desa
1. Jumlah Peraturan Desa yang ditetapkan (Jan -Jun) : 1 buah
 2. Jumlah Peraturan Desa yang di sah kan (Jan -Jun) : 1 buah
- IX. Keputusan Kepala Desa
1. Jumlah Keputusan Kepala Desa yang ditetapkan (Jan -Jun) : 13 buah
 2. Jumlah Keputusan Kepala Desa yang di sah kan (Jan -Jun) : 13 buah
- X. Keuangan Dan Sumber – sumber Pendapatan Desa
1. Sumber Pendapatan Asli Desa
 - a. Tanah Kas Desa : Rp 78.850.000,-
 - b. Kios Desa : Rp 3.000.000,-
 - c. Pungutan Desa : Rp -
 - d. Swadaya Masyarakat : Rp -
 - e. Hasil Gotong Royong : Rp -
 - f. Lain – lain Hasil Aset Desa : Rp. 7.800.000,-
- Yang Sah

JUMLAH	: Rp 89.650.000,-
2. Bantuan Pemerintah	
a. Pemerintah Pusat	: Rp 0,-
b. Pemerintah Propinsi	: Rp 55.000.000,-
c. Pemerintah Kabupaten	: Rp 190.987.500,-
JUMLAH	: Rp 245.987.500,-
3. Alokasi Dana Desa	: Rp 329.676.000,-
4. Dana Desa	: Rp 861.546.000,-
5. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	: Rp 29.617.354,-

Berdasarkan data tersebut, ada beberapa hal yang patut di garis bawah yaitu angka tingkat pendidikan didominasi oleh jenjang sekolah yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah akhir dan hanya beberapa yang melanjutkan ke jenjang perkuliahan ataupun lebih tinggi. Hal tersebut juga berdampak pada mata pencaharian masyarakat desa Leses yang sebagian besar dalam bidang wiraswasta atau berdagang dan tani.

Selanjutnya, mengenai sumber pendapatan asli desa, diperoleh dari tanah kas desa, kios desa dan hasil-hasil asset desa yang sah lainnya. Artinya masyarakat desa Leses juga melakukan pemberdayaan ataupun pengelolaan dari sumber daya, baik alam maupun SDM (sumber daya manusia) sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang nantinya akan digunakan juga untuk kesejahteraan masyarakat desa Leses.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kecamatan Manisrenggo tengah berusaha memunculkan produk khas dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Harapannya dapat mengangkat perekonomian warga Manisrenggo

sendiri dengan berbagai produk yang bisa berdaya saing.⁹⁶ Sedangkan desa Leses memiliki beberapa potensi alam dan industri yang dapat dikembangkan, yaitu potensi biogas yang dihasilkan dari limbah industri tahu, pertanian, dan mata air. Masyarakat desa ini telah melakukan swadaya dengan membuat instalasi limbah dari masing-masing industri rumahan yang ditampung di penampungan berukuran 4 x 9 m².⁹⁷

Selanjutnya, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengembangkan potensi perekonomian dan mensejahterakan masyarakat, Desa Leses juga membentuk Badan Usaha Milik Desa dengan nama Dadi Makmur, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dadi Makmur.

B. Pembentukan Peraturan Desa Mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang berarti hukum menjadi landasan dalam mengatur kehidupan bernegara. Lebih spesifik, hukum berfungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul didalam kehidupan sosial.⁹⁸ Hal ini bertujuan agar terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Jelas bahwa fungsi hukum dan tujuan hukum berkaitan dengan tugas hukum, adapun tugas hukum adalah

⁹⁶ <https://radarsolo.jawapos.com/read/2018/12/28/110674/pemerintah-berupaya-dongkrak-potensi-khas-manisrenggo>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2021, Pukul 19.00 WIB

⁹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Leses,_Manisrenggo,_Klaten. Diakses pada tanggal 1 Januari 2021, Pukul 20.00 WIB

⁹⁸ Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia. Bandung, Cetakan 1, 2012, Hlm. 53-54.

pengayoman, menjamin keadilan, menjamin kepastian hukum, pedoman tindakan dan sebagai ukuran tindakan baik atau buruk.⁹⁹

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Kalimat ini tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3). Segala sesuatu dalam negara hukum harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*)¹⁰⁰. Suatu negara hukum itu selain memberikan rasa aman, nyaman dan terlindungi tetapi juga harus bertanggung jawab atas kemakmuran rakyatnya. Kemakmuran rakyat tersebut dapat dicapai apabila suatu negara mempunyai perekonomian yang teratur dan kuat.

Negara Indonesia di samping negara hukum juga negara yang menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*).¹⁰¹ Berbeda dengan paham negara *nachtwakersstaat* yang bertipe liberal, paham negara kesejahteraan ini menuntut negara berkerja semaksimal mungkin mewujudkan kesejahteraan rakyat (*bestuurzorg*). Konsekuensinya, negara harus terlibat aktif dalam mengatur sendi-sendi kehidupan rakyat. Pengaturan tersebut tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*). Pengaturan tersebut harus melibatkan partisipasi rakyat secara aktif,¹⁰² karena ini akan bersentuhan langsung dengan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

Pembangunan hukum di negara Indonesia dititikberatkan pada pengembangan peraturan perundang-undangan untuk menunjang pembangunan

⁹⁹*Ibid.* Hlm. 55.

¹⁰⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 21

¹⁰¹ Paham Negara kesejahteraan ini termuat di dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945

¹⁰² Donald A. Rumokoy, *Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, Hlm. 13-15.

ekonomi, di samping itu pembangunan di bidang hukum harus dapat dan mampu mengikuti perkembangan masyarakat yang sedang berkembang ke arah modernisasi. Pembangunan hukum harus mampu menampung semua kebutuhan pengaturan kehidupan masyarakat berdasarkan tingkat kemajuan masyarakat.¹⁰³

Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan. Suatu perusahaan memerlukan adanya legalitas perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu.¹⁰⁴

Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. contoh

¹⁰³ Djunaedi Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horisontal*, Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, Hlm. 3

¹⁰⁴ Janes Sidabalok, *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hlm. 3

dokumen yang mendukung syahnya perusahaan tersebut adalah antara lain: akte pendirian perusahaan tersebut oleh notaris dan diumumkan dilembaran negara, nomor pokok wajib pajak perusahaan, surat izin usaha, izin gangguan, izin lokasi, izin lingkungan, dan banyak izin-izin lainnya sesuai bidang usahanya masing-masing.

Perusahaan sebagai wahana pembangunan perekonomian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kegiatan bisnis dalam tatanan hukum bisnis di Indonesia dikenal tiga jenis badan usaha, yaitu badan usaha swasta, badan usaha milik negara dan koperasi. Yang dikatakan dengan badan usaha atau perusahaan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah: “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

Berdasarkan pengertian di atas, ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan yaitu bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia dan jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis yang dijalankan secara terus menerus untuk mencari keuntungan.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 34

Pesatnya perkembangan kegiatan bisnis di Indonesia, banyak kalangan pengusaha tidak lagi bertindak sendiri menjalankan perusahaannya, melainkan mereka bersama-sama mendirikan persekutuan-persekutuan dan perseroan-perseroan diantaranya adalah persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan koperasi.¹⁰⁶

Perusahaan selalu terhubung dengan pihak ketiga dan ingin melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur ("*te goeder trouw*"), maka sangat penting arti legalitas suatu perusahaan dalam kegiatan bisnis, karena legalitas perusahaan merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu perusahaan sehingga diakui oleh masyarakat.¹⁰⁷

Selanjutnya, perusahaan memiliki berbagai macam bentuk, diantaranya dari segi kepemilikan yaitu swasta maupun pemerintah. Perusahaan pemerintah sendiri biasa disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun ada juga turunan dari BUMN itu sendiri yang dikelola oleh pemerintah daerah dan bahkan pemerintah desa, yaitu BUMD dan BUMDesa.

Sebelum membahas mengenai BUMDesa, jika ditarik secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai

¹⁰⁶ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 68.

¹⁰⁷ Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk Badan-Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, Hlm. 43

posisi yang sangat penting.¹⁰⁸ Undang-undang yang mengatur khusus mengatur tentang desa kini telah ada.¹⁰⁹

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang desa). Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:¹¹⁰

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek.

Konsideran Undang-Undang tersebut menegaskan latar belakang dibuatnya Undang-undang Desa dengan kalimat "...dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu

¹⁰⁸ H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, Hlm. 4.

¹⁰⁹ Arief Muljadi, *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam NKRI*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, Hlm. 101-102

¹¹⁰ Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera”.

Desa yang telah berkembang perlu perlindungan dan pemberdayaan sehingga menjadi:

1. Desa kuat;
2. Desa maju;
3. Desa mandiri; dan
4. Desa Demokratis.

Implikasi dari terbentuknya desa dengan sifat yang demikian, diharap dapat menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kesan kuat yang dapat terlihat dari pertimbangan dalam pembentukan Undang-undang Desa adalah keinginan pemerintah untuk membentuk kelembagaan desa yang lebih maju, salah satunya dalam aspek ekonomi.

Undang-Undang Desa dalam rangka pembangunan aspek ekonomi desa tersebut mengatur adanya badan usaha yang dimiliki desa. Meski substansi mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) bukanlah hal yang baru dalam peraturan tentang pemerintahan desa, namun pada aspek kemandirian, Undang-Undang Desa memberi penekanan lebih. Kemandirian yang dimaksud yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

Pengalaman pemerintahan desa memberi pelajaran bagi pengelolaan desa, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Stimulus yang dimaksud adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa.

Definisi yang disematkan pada BUMDesa dalam Undang-undang Desa yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kalimat “untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat” adalah tujuan akhir didirikannya BUMDesa.

Tujuan ini tentu melekat pada semua pemerintah desa, karenanya pengetahuan yang baik akan BUMDesa tentu menjadi hal yang dibutuhkan. Keinginan untuk membentuk BUMDesa tanpa modal pemahaman yang baik akan pembentukan dan pengelolaannya, justru dapat menjadikan desa lebih jauh dari kata “sejahtera”, sebab kekayaan desa yang dijadikan modal BUMDesa bisa saja tidak berkembang hingga mengalami kerugian.

Beberapa ketentuan mengenai BUMDesa diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur hanya dalam satu pasal yaitu Pasal 213, bahwa:

1. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
2. Badan usaha milik desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan

3. Badan usaha milik desa dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 213 ini bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan UU Nomor 6 Tahun 2014 mengatur lebih terperinci. Undang-undang Desa ini mengatur tentang BUMDesa pada Bab X :

1. Pasal 87

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa;
- 2) BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- 3) BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 88

- 1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa;
- 2) Pendirian BUM Desa (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

3. Pasal 89

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- 1) pengembangan usaha; dan
- 2) pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

4. Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDesa dengan:

- 1) Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- 2) Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- 3) Memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

Beranjak dari ketentuan tersebut, sejatinya logika pendirian BUMDesa didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDesa dibangun atas inisiasi masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi seperti koperasi ataupun sebuah perusahaan dan pengelolaan yang mandiri. Selain itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

BUMDesa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDesa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

BUMDesa sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan dari hasil sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDesa sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut bersifat umum, sedangkan pembentukannya disesuaikan dengan

keepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDesa dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa.

Tujuan akhirnya, BUMDesa sebagai instrumen modal sosial yang diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan desa dengan lingkup perekonomian diluarnya sehingga menjadi penguat ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan.

Selain itu, perlu memperhatikan potensi lokal serta dukungan kebijakan dari pemerintahan di atasnya untuk meminimalisir rendahnya surplus dari kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.

Pendirian badan usaha harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang.

Hal tersebut tidak terkecuali dengan desa Leses, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten. Pemerintah Desa berinisiatif untuk mendirikan badan usaha

sendiri melalui Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Dadi Makmur” sebagai landasan maupun dasar hukumnya.

Adapun tujuan BUMDesa Dadi Makmur desa Leses tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
2. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mewujudkan kelembagaan yang tangguh dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
3. Menciptakan lapangan kerja;
4. Mengoptimalkan pengembangan potensi desa;
5. Mengentaskan kemiskinan.

BUMDesa itu sendiri sangat penting. Sehingga pemerintahan desa Leses berusaha agar di Leses mempunyai BUMDesa yang menghasilkan, karena dengan adanya BUMDes akan sangat membantu dalam meningkatkan Pendapatan Desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi pengangguran, dan diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan di Desa Leses.¹¹¹

Selaras dengan hal tersebut, Ketua BPD desa Leses juga menerangkan bahwa BUMDesa sangat penting, karena dengan adanya bumdes ini diharapkan

¹¹¹ Wawancara dengan Kepala Desa Leses di Kantor Desa Leses pada tanggal 5 Januari 2021, pukul 09.00 WIB.

mampu meningkatkan pendapatan desa. Seperti Pluneng dan Ponggok yang mampu mengelola BUMDesas dengan sangat baik bahkan dapat dikatakan sukses, sehingga pendapatan desa sangat berlimpah.¹¹²

Rencananya BUMDesa di Leses akan bergerak di bidang pembuatan pakan ikan mengingat banyaknya area budi daya ikan di daerah leses.¹¹³ Akan tetapi, kegiatan BUMDesa saat ini masih sebatas mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian mencari informasi, dan masih percobaan dalam pembuatan pakan ikan.¹¹⁴ Sedangkan dalam Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018, jenis usaha BUMDesa tercantum dalam Pasal 4 yaitu:

1. Jenis usaha disesuaikan dengan potensi yang ada di desa mempunyai prospek untuk berkembang;
2. Jasa simpan pinjam dan perkreditan.
3. Perdagangan saprodi, pupuk dan obat-obat pertanian.
4. Usaha lainnya yang dibutuhkan dan memberi nilai tambah bagi masyarakat.

Meskipun BUMDesa bersifat independen, namun BUMDesa dapat membantu meningkatkan perekonomian desa. Hal tersebut diakomodir melalui unit-unit usaha yang dijalankan oleh suatu BUMDesa. Salah satunya adalah unit usaha jasa simpan pinjam dan perkreditan, dengan adanya unit tersebut maka masyarakat yang memiliki uang lebih dapat menabung, dan masyarakat yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha dapat melakukan pinjaman. Dengan demikian maka perekonomian masyarakat akan sangat terbantu.

¹¹² Wawancara dengan Ketua BPD Desa Leses di Kdiamannya, pada tanggal 4 Januari 2021, pukul 16.00 WIB.

¹¹³ Wawancara dengan Kepala Desa Leses, *Op., Cit*

¹¹⁴ Wawancara dengan Ketua BPD desa Leses, *Op., Cit*

Dalam realisasinya terdapat perbedaan antara apa yang menjadi rencana dalam Peraturan Desa dengan Pemerintah Desa, akan tetapi hal tersebut dapat diakomodir dalam ayat (4) pada pasal tersebut. Perbedaan rencana tersebut wajar saja terjadi karena tentu perbedaan kondisi dan peluang dalam masa tertentu dapat berubah terlebih karena seiring berkembangnya jaman. Pun pemikiran setiap orang berbeda, dan pemerintahan memiliki jangka waktu tertentu sehingga pergantian pengurus Pemerintah Desa juga dapat menyebabkan perubahan.

Pengurus Pemerintah Desa Leses sendiri juga sudah mengalami perubahan sejak awal 2019. Terkait perbedaan tersebut, Kepala Desa Leses yang baru menyebutkan bahwa memang ada rencana perubahan dalam Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 yang dilakukan untuk penanganan supaya BUMDesa dapat berjalan dengan baik.¹¹⁵

Selanjutnya, karena tentu sebuah usaha tidak selalu berjalan lancar dan menemukan beberapa kendala. Kendala dalam BUMDesa Dadi Makmur yaitu tidak sesuai dengan rencana, yang tadinya pakan ikan dirasa memiliki potensi yang menghasilkan, mengingat keadaan di daerah Leses terdapat banyak usaha perikanan ternyata tidak bisa berjalan. Proses produksinya mahal tidak setara dengan hasil yang diperoleh, selain itu warga juga kurang antusias dengan pakan ikan buatan BUMDesa Dadi Makmur. Kurangnya kreatifitas serta kurang mampu melihat peluang karena SDM para pengurus bumdes memang tidak ada yang bergelut di bidang usaha.¹¹⁶

¹¹⁵ Wawancara dengan Kepala Desa Leses, *Op., Cit*

¹¹⁶ *Ibid*

Menurut Ketua BPD, kendala yang dihadapi yaitu belum menemukan bidang usaha yang ideal untuk dijalankan. Karena di Leses ini banyak perikanan kemudian beberapa waktu yang lalu telah disepakati untuk menjalankan usaha produksi pakan ikan namun ternyata belum berhasil. Hal tersebut disebabkan karena alat produksi dan biaya produksi yang tergolong mahal, tidak sesuai dengan hasilnya, selain itu masyarakat juga kurang berminat.¹¹⁷

Namun hal tersebut memperlihatkan bahwa dinamika dan semangat dari apa yang melatarbelakangi pembentukan BUMDesa tetap berlanjut meskipun jaman semakin berkembang dan terjadi beberapa perubahan. Meskipun dalam perjalanannya, terdapat beberapa kendala akan tetapi itu merupakan sebuah proses dan dinamika dalam berusaha.

Bahkan untuk dapat menjalankan BUMDesa tersebut, Pemerintah Desa Leses pernah melakukan *study banding* ke Desa lain yang berhasil menjalankan BUMDesa, seperti ke beberapa Desa di daerah Kecamatan Kemalang yang mampu menjalankan BUMDesa dalam bidang pariwisata dengan baik dan ke Desa Pluneng. Upaya lain yang dilakukan adalah mengikuti pelatihan pembuatan pakan ternak di UGM, karena rencananya BUMDesa di Leses ini akan bergerak di bidang produksi pakan ikan.

Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Leses tersebut tentu untuk mengembangkan BUMDesa sehingga tujuan dan apa yang melatarbelakangi pendiriannya dapat tercapai. Bahkan usaha tersebut ditindak lanjuti melalui

¹¹⁷ Wawancara dengan Ketua BPD desa Leses, *Op., Cit*

Peraturan Desa Leses Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2019.

Selanjutnya Pemerintah Desa Leses pun mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa “Dadi Makmur” Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa “Dadi Makmur” Desa Leses Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat maka yang melatarbelakangi pembentukan BUMDesa Dadi Makmur adalah Pemerintah Desa berusaha agar di Leses mempunyai BUMDesa yang menghasilkan. Karena dengan adanya BUMDesa akan meningkatkan Pendapatan Desa, selain itu agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mengurangi pengangguran di desa leses, diharapkan nantinya mampu mengentaskan kemiskinan.¹¹⁸

Selain itu, meskipun terdapat perubahan khususnya dalam pengurus Pemerintah Desa, namun latar belakang, tujuan dan semangatnya masih terus berjalan bahkan berkembang ke arah yang positif. Terbukti dengan beberapa usaha yang sudah dilakukan meskipun masih belum dapat berjalan sebagaimana mestinya dan ditemukan beberapa kendala. Hal tersebut merupakan proses dinamika dalam kehidupan, akan tetapi meskipun setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), namun penting disadari bahwa BUMDesa didirikan

¹¹⁸ Wawancara dengan Kepala Desa Leses di Kantor Desa Leses pada tanggal 5 Januari 2021, pukul 09.00 WIB.

atas inisiatif masyarakat dan didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, BUMDesa bukan merupakan sebuah instruksi yang datang dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Meskipun Undang-Undang dan pemerintah yang lebih tinggi mengakomodir serta memfasilitasi untuk pembentukan BUMDesa, namun bukan berarti Pemerintah Desa harus membuat peraturan turunan secara terburu-buru, karena tentu Pemerintah Desa lebih mengetahui terkait kesiapan dan kematangan kondisi serta potensi di daerahnya sendiri.

C. Hubungan Tata Kerja Kepala Desa Dan BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa Mengenai BUMDesa

1. Dasar Hukum Mengenai Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas:¹¹⁹

- a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa,
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
 - a) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa,
 - b) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
 - c) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.
- c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹²⁰

¹¹⁹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, Hlm. 73

¹²⁰ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2016, Hlm.144.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1) disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.¹²¹

Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa yaitu kepala desa beserta seluruh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa itu sendiri dapat disesuaikan dengan kebutuhan desa, sehingga tiap desa memiliki perangkat yang berbeda.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Selain itu, terkait tata hubungan kerja diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan

¹²¹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 168-169

Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa pasal 12 yang menyebutkan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.”

Selanjutnya, mengenai BPD, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintah desa, yang dimaksud Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah:

“BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa”

2. Pembentukan Peraturan Desa

BPD bersama-sama kepala desa menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang ada dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui proses sebagai berikut:¹²²

- 1) Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD;
- 2) Agregasi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi perdes;
- 3) Formulasi adalah proses perumusan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh pemerintah desa; dan
- 4) Konsultasi adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat.

¹²² Ndraha, Taliziduhu, *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Yayasan Karya Dharma, Jakarta, 1985, Hlm. 23

Perumusan Peraturan Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa, hal tersebut diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, isinya adalah sebagai berikut:

- 1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- 3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- 4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Peraturan Desa di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten sendiri mengaturnya dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa Bab III pasal 5 sampai dengan Pasal 24, mulai dari perencanaan sampai dengan penetapan.

Penyusunan Peraturan Desa mengenai pembentukan BUMDesa diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, salah satunya pasal 5 yang isinya adalah sebagai berikut:

- 1) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- 2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUMDesa;
 - c. modal usaha BUMDesa; dan
 - d. AD/ART BUMDesa.
- 3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa.

Pembuatan Peraturan Desa dilakukan ketika ada aspirasi dari masyarakat atau ada hal mendesak yang perlu diatur dengan Perdes, kemudian dilakukan perencanaan baik oleh BPD maupun Kepala Desa, kemudian penyusunan yang dilakukan oleh Kepala Desa atau BPD, dalam penyusunan ini perlu dikonsultasikan dengan masyarakat agar tidak ada pihak yang dirugikan, dalam tahap ini yang utama adalah membahas dan menyepakati Raperdes. Raperdes yang disepakati Bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kades untuk ditetapkan menjadi Perdes. Kemudian Raperdes ditetapkan oleh Kepala Desa dengan menandatangani. Tahap selanjutnya adalah penetapan, Raperdes yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa disampaikan kepada Sekdes untuk diundangkan. Kemudian dilakukan penyebarluasan oleh Pemerintah Desa dan BPD, hal ini dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat.¹²³

Untuk mempermudah memahami bagaimana pengaturan hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dapat dijelaskan pengaturannya sebagai berikut:

¹²³ Wawancara dengan Kepala Desa Leses di Kantor Desa Leses pada tanggal 5 Januari 2021, pukul 09.00 WIB.

- 1) Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan Desa, diatur pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.
- 2) Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status Desa menjadi Kelurahan melalui musyawarah Desa, yang diatur pada pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
- 3) Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa, hal ini diatur dalam Pasal 27 huruf C Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
- 4) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatan berakhir, hal ini diatur dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
- 5) Kepala Desa mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkannya bersama Badan Permusyawaratan Desa, dijelaskan pada pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
- 6) Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama-sama membahas pengelolaan kekayaan milik Desa, dijelaskan dalam pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

3. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pembentukan Peraturan Desa tentang BUMDesa

Demi mencapai tujuan yaitu mensejahterahkan masyarakat desa, masing-masing unsur, baik Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD, haruslah bersinergi dalam menjalankan pemerintahan. Karena kekuasaan haruslah dijalankan melalui landasan yang dapat menjaga pemenuhan aspek persamaan, kesederajatan dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.¹²⁴

Meskipun pada kenyataannya memang sulit mengkonstruksikan relasi/hubungan antara Kepala Desa dengan BPD agar mampu menjamin *check and balances* serta akuntabilitas. Selama ini secara empirik ada empat pola hubungan antara Kepala Desa dengan BPD.

- 1) Dominatif: artinya bilamana kepala desa sangat dominasi atau berkuasa dalam menetapkan program kerja pengelolaan keuangan yang diperuntukan bagi pemberdayaan masyarakat. BPD lemah, dan BPD tidak menjalankan Fungsinya yaitu: pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam pelaksanaan program kerja maupun pengelolaan keuangan.
- 2) Kolutif: Hubungan kepala desa dan BPD yang diindikasikan sama-sama berkolusi, dalam pengelolaan kekayaan milik desa dan BUMDesa. BPD sebagai alat legitimasi keputusan kebijakan desa. Implikasi masyarakat tidak akan mandiri karena semua kekayaan milik desa di kuasai oleh kepala desa dan BPD yang pro terhadap Kepala Desa.
- 3) Konflikual: antara kepala desa dengan BPD sering terjadi ketidakcocokan terhadap keputusan desa terutama bilamana keberadaan BPD bukan berasal dari kelompok pendukung kepala desa.
- 4) Kemitraan: antara kepala desa dengan BPD membangun hubungan kemitraan yang kritis. “kalau benar kalau salah diingatkan”, ini prinsip kemitraan dan sekaligus *check and balances*. Ada saling pengertian dan menghormati aspirasi warga untuk melakukan *check and balances*. Kondisi seperti ini akan menciptakan kebijakan desa yang demokratis dan berpihak pada masyarakat.¹²⁵

¹²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, Hlm. 145

¹²⁵ Sutaro Eko, dkk, *Desa Baru Negara Lama*, STMD APMD, Hlm. 117-118

Hubungan tata kerja antara Kepala Desa dengan BPD juga dapat dilihat dari bagaimana keduanya bekerjasama dalam membuat suatu Peraturan Desa yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat. Khususnya dalam Peraturan Desa terkait BUMDesa. Adapun hal tersebut tidak hanya berbicara mengenai Pemerintah Desa dan BPD yang saat ini menjabat, melainkan hubungan dengan pengurus desa sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, keduanya menjawab bahwa hubungan tata kerja saat ini dirasa cukup baik meskipun dalam penyusunan Peraturan Desa terkadang memiliki perbedaan pendapat yang membuat pembahasannya menjadi semakin “alot” dan membutuhkan waktu lebih.

Penyusunan Peraturan Desa itu sendiri biasanya membutuhkan waktu 2 (dua) minggu sampai satu bulan, tergantung dari seberapa “alot” pembahasannya. Apabila masih terjadi *deathlock* dalam pembahasannya, maka akan dilakukan *voting* ataupun pemungutan suara. Namun tetap mengutamakan musyawarah mufakat.

Kedewasaan dalam perpolitikan juga sangat luar biasa, misalnya ketika terjadi perbedaan pendapat justru dijadikan sebagai penambah wawasan dan bentuk dialektika demi kebaikan masyarakat sehingga tidak menjadi terpecah belah ataupun berkubu-kubu. Kedewasaan berpolitik inilah yang membuat tata hubungan kerja antara Kepala Desa Leses dengan BPD menjadi bersinergi kolektif kolegial.

Namun ketika membahas mengenai perubahan Peraturan Desa khususnya Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Dadi Makmur”, Ketua BPD menyebutkan bahwa belum ada rencana perubahan, sedangkan Kepala Desa menerangkan bahwa sudah ada rencana perubahan agar BUMDesa berjalan dengan baik.

Beberapa hal yang memang belum dikomunikasikan ataupun masih sebatas pembahasan dalam internal Pemerintah Desa dan belum diajukan kepada BPD. Namun penulis beranggapan bahwa komunikasi yang baik dalam bentuk hubungan tata kerja tidak harus selalu menggunakan pendekatan yang formal. Sehingga, pendekatan maupun komunikasi kultural juga harus dibangun.

Meskipun pada dasarnya hubungan tata kerja keduanya baik dan hanya memiliki kendala dalam perbedaan pendapat lalu menyebabkan lamanya waktu pembahasan, namun itu merupakan hal yang wajar karena pembahasan Peraturan Desa menjadi semakin matang karena adanya dialektika dan pertukaran pikiran.

Tentu daerah pedesaan dengan perkotaan memiliki warna dan corak yang berbeda. Maka hal tersebut merupakan faktor yang dapat dijadikan nilai lebih, karena pedesaan lebih cenderung memiliki kedekatan emosional yang baik terutama dalam hal hubungan kultural sehingga tidak hanya mengandalkan dari segi struktural saja. Hubungan tata kerja dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Leses antara Pemerintah Desa dan BPD berjalan dinamis dan

dialogis dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Baik Pemerintah Desa maupun BPD sama-sama memahami pentingnya BUMDesa untuk Desa Leses.

Pola hubungan tata kerja dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Leses antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa lebih cenderung pada hubungan kemitraan. Hal ini dilihat dari adanya kedinamisan dan kedialogisan antara Kepala Desa dan BPD. Kedinamisan dan kedialogisan terjadi karena setiap ada permasalahan kemudian dirembuk dan dimusyawahkan bersama. Manakala ada kebutuhan masyarakat atau problem mendesak yang memerlukan kepastian hukum pun Pemerintah Desa dan BPD mengakomodir melalui peraturan desa. Selain itu juga tidak egois sektor, selalu ada upaya dialogis untuk perubahan yang lebih baik bagi masyarakat Desa Leses.

Hal tersebutlah yang harus dimanfaatkan dan dioptimalkan oleh Pemerintahan Desa beserta BPD, sehingga pembahasan menjadi lebih efektif efisien serta realisasi dari Peraturan Desa tersebut dapat dimaksimalkan untuk kemudian segera dievaluasi kembali sehingga hubungan tata kerja selalu terjadi dan BUMDesa pun dapat segera berjalan sebagaimana mestinya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa yang melatarbelakangi penyusunan dan penetapan Peraturan Desa terkait BUMDesa adalah kebutuhan terhadap sebuah lembaga atau badan usaha yang dapat meningkatkan perekonomian di desa. Lembaga tersebut kemudian dibuat berdasarkan Peraturan Desa sebagai legalitas atau dasar hukumnya. BUMDesa Dadi Makmur dibentuk oleh Pemerintah Desa agar di Leses mempunyai lembaga atau badan usaha yang menghasilkan, karena dengan adanya BUMDes akan sangat membantu dalam meningkatkan Pendapatan Desa, selain itu agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mengurangi pengangguran di desa leses, diharapkan nantinya mampu mengentaskan kemiskinan.
2. Hubungan tata kerja dalam pembentukan Perdes BUMDesa di Desa Leses antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa berjalan dinamis dan dialogis dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Mereka sama-sama memahami pentingnya BUMDesa untuk desanya.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), namun penting disadari bahwa BUMDesa didirikan atas inisiatif masyarakat dan didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal dan terdapat permintaan pasar. Maka sebaiknya Pemerintah Desa tidak terburu-buru dalam hal pembentukan Peraturan Desa terkait BUMDesa, agar dapat diimplementasikan dengan baik.
2. Daerah pedesaan dengan perkotaan memiliki warna dan corak yang berbeda. Pedesaan lebih cenderung memiliki kedekatan emosional yang baik terutama dalam hal hubungan kultural sehingga tidak hanya mengandalkan dari segi struktural saja. Hal tersebutlah yang harus dimanfaatkan dan dioptimalkan oleh Pemerintahan Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa, sehingga pembahasan menjadi lebih efektif efisien serta realisasi dari Peraturan Desa tersebut dapat dimaksimalkan.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah pembahasan mengenai Hubungan Tata Kerja Antara Kepala Desa dan BPD terkait BUMDesa akan tetapi lebih spesifik kepada BUMDesa itu sendiri secara konseptual dan praktisnya seperti apa, bagaimana perubahan terkait Peraturan Desa terkait BUMDesa, apakah pengurus BUMDesa itu dapat mengajukan langsung perubahan Peraturan Desa terkait BUMDesa, karena BUMDesa merupakan sebuah perusahaan maka segala kebijakan Pemimpin atau Direkturnya menjadi harus diperhatikan, pun dapat dapat menggunakan perspektif lain, misalnya dari segi hukum pidana ataupun perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, 1984.
- A.W. Widjaya, *Pemerintah Desa dan Administrasi Negara*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 1993.
- Abdul A'la Al Mahmudi, *The Islamic Law and Constitution*, diterjemahkan oleh Asep Hikmat dari Islamic Publication), Lahore, Jakarta, 1975.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Politik dalam Alquran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad, Khursid, *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam, dalam Etika Ekonomi Politik*, Risalah Gusti, Jakarta, 1997.
- Arif Zainudin, Model Kelembagaan Pemerintahan Desa *Jurnal Ilmu Pemerintahan* : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol. 1 No. 2 September 2016.
- Arief Muljadi, *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam NKRI*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.
- Bambang Trisantono Sumantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.*, cet.I, Bandung: Fokusmedia, Januari 2011.
- C.F Strong dalam Inu Kencana Syafie, *Ekologi Pemerintahan*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2011.

- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2014.
- Dadang Julianto, dalam Purwo Santoso, *Merubah Watak Negara, Strategi Penguatan Partisipasi Desa*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Daldjoeni, A Suyitno, *Pedesaan, Lingkungan Dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2004.
- Dedy Supriady Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Didik Sukrino, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2012.
- Dian Haryani, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai*, *Jurnal Perspektif*, Vol. 8, No. 1, 2015.
- Djunaedi Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horisontal*, Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Donald A. Rumokoy, *Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002
- Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia. Bandung, Cetakan 1, 2012.

- Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2016.
- Gunawan Sumodningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, IDEA, Yogyakarta, 1998.
- H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- H.A.W. Wijaya, *Otonomi Desa Merupakan Subsistem Yang Asli Bulat Dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasansi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, diterjemahkan oleh Yahya A.R, Cetakan Pertama, Hizbut Tahrir, Jakarta, 2006.
- Ibnu Taymiyah, *Assiyasah as-Syar'iyah fi Islahir Raa'ie wa ar Ra'iyah*, diterjemahkan oleh Firdaus A.N, Ctk. Ketiga, Bulan Bintang, Jakarta, 1977.
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*, Darul Falah, Jakarta, 2007.
- Imam Yudhianto Soetopo, *Mengejawantahkan Peran Dan Eksistensi BUMDes*, Laperra Pustaka Utama, Yoyakarta, 2010.
- Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, LPPI, Yogyakarta, 2006.

- Ina Kencana Syaie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Janes Sidabalok, *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Khaeril Anwar, *Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan, volume.iii, nomor 8, agustus 2015.
- M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Ekonosia, Yogyakarta, 2003.
- Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008.
- Misdayanti dan Kartasapoetra, *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk Badan-Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Ndraha, Taliziduhu, *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Yayasan Karya Dharma, Jakarta, 1985.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.

- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa 'Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi'*, Setara Press, Malang, 2015.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Robi Syafwar, "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Nagari Oleh Badan Permusyawaratan Nagari Di Kabupaten Agam", *Tesis*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2017.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Rudi, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PKKPUU, Bandar Lampung, 2013.
- Samual Edward Finer, *Comparative Government*. terjemahan. Ghalia Indonesia. Bandung, 2006.
- Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 1997.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam rangka Otonomi Daaerah*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasjmy*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Sri Soemantri, *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-Negara Asean*, Tarsito, Bandung, 1976.
- Sudirwo, Daeng, *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Angkasa, Bandung, 1991.

Suhartono, *Parlemen Desa Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong-Royong*,
Lentera Pustaka Utama. Yogyakarta, 2000.

Surya Anom Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*,
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia, Jakarta, 2015.

Sutaro Eko, dkk, *Desa Baru Negara Lama, STMD APMD*.

Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT Bumi Aksara,
Jakarta, 1991.

Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas (Study atas Pemikiran
Hukum Fazlurrahman)*, Mizan, Bandung, 1985.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*,
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Zulkarnain Ridwan, *Payung Hukum Pembentukan Bumdes, Fiat Justitia Jurnal
Ilmu Hukum* volume 7 no. 3, sept – des, 2013.

Data Elektronik:

Harmiati dan Abdulaziz Zuhakim, “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang
Berdaya Saing Di Era Masyarakat Ekonomi Asean, hlm 3,

[http://setnasasean.id/site/uploads/document/journals/file/59b0f03a8a119-14-
cluster-ekonomiunihaz.pdf](http://setnasasean.id/site/uploads/document/journals/file/59b0f03a8a119-14-cluster-ekonomiunihaz.pdf)

[https://radarsolo.jawapos.com/read/2018/12/28/110674/pemerintah-berupaya-
dongkrak-potensi-khas-manisrenggo](https://radarsolo.jawapos.com/read/2018/12/28/110674/pemerintah-berupaya-dongkrak-potensi-khas-manisrenggo).

https://id.wikipedia.org/wiki/Leses,_Manisrenggo,_Klaten.

<https://radarsolo.jawapos.com/read/2018/12/28/110674/pemerintah-berupaya-dongkrak-potensi-khas-manisrenggo>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Leses,_Manisrenggo,_Klaten

Wawancara :

Wawancara dengan Kepala Desa Leses di Kantor Desa Leses pada tanggal 5 Januari 2021

Wawancara dengan Ketua BPD desa Leses di Kediamaannya, pada tanggal 4 Januari 2021

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa.

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum
Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.

Al – Qur'an.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN MANISRENGGO
DESA LESES

Alamat: Dadirejo, Leses, Manisrenggo, Klaten, Jawa Tengah Kode Pos. 57485

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2015 / 39 / II / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Leses, Kecamatan Manisrenggo dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DIAN FUDSARANINGRUM

No. Mahasiswa : 14410133

Fakultas/Universitas : Hukum/ Universitas Islam Indonesia

Prodi : S1- Ilmu Hukum

Alamat : Joholanan RT/RW 03/02 Leses Manisrenggo Klaten Jawa Tengah

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian dan Pengambilan Data dengan cara wawancara maupun pengambilan dokumen sebagai syarat penyusunan skripsi guna memperoleh gelar (S1) yang dilakukan pada tanggal 4 sampai 5 Januari 2021 di Kantor Desa Leses.

Adapun judul penelitian yang diajukan adalah:

“Hubungan Tata Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Leses, 15 Februari 2021





SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 0036/Perpus/20/H/II/2021

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dian Fudsaraningrum
No Mahasiswa : 14410133
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : HUBUNGAN TATA KERJA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA LESES KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Februari 2021 M
26 Jumadil-Tsaniyah 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



HUBUNGAN TATA KERJA
KEPALA DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA DI
DESA LESES KECAMATAN
MANISRENGGO KABUPATEN

Submission date: 09-Feb-2021 11:22AM (UTC+0700)

Submission ID: 1505147570

File name: IK_DESA_DI_DESA_LESES_KECAMATAN_MANISRENGGO_KABUPATEN_KLATEN.pdf
(1,012.13K)

Word count: 21310

by 14410133 Dian Fudsaraningrum

Character count: 139387

KLATEN

**HUBUNGAN TATA KERJA KEPALA DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA LESES
KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI



Oleh :

DIAN FUDSARANINGRUM

No. Mahasiswa : 14. 410. 133

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

HUBUNGAN TATA KERJA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA LESES KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN

ORIGINALITY REPORT

20%	13%	2%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	10%
2	repository.unissula.ac.id Internet Source	1%
3	jdi.h.kulonprogokab.go.id Internet Source	1%
4	heibilon.blogspot.com Internet Source	1%
5	www.gtzpromis.or.id Internet Source	1%
6	Raithah Noor Sabandiah, Endra Wijaya. "Diskriminasi terhadap Agama Tradisional Masyarakat Hukum Adat Cigugur", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	1%

7	id.wikipedia.org Internet Source	1%
8	jurnal.iain-bone.ac.id Internet Source	1%
9	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
10	www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id Internet Source	1%
11	development.web.id Internet Source	1%
12	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
13	sekolahdesa.or.id Internet Source	1%



Exclude quotes Off
 Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%